

" SURAT PERSETUJUAN PEMBORONGAN "

No. 3344/KD/Fi.

Pada hari ini tanggal 25 Agustus 1971 tujuh puluh satu, berdasarkan surat keputusan tanggal 2 Djuli 1971 No. 37/Pem/1971, kami jang bertanda tangan dibawah ini :

----- DRS. RUYMONO -----

Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerdja Banda Atjeh, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, sebagai wakil Negara, selandjutnja disebut sebagai :

----- PIHAK PERTAMA -----

dan ----- K O M A R Y A D I -----

Pemborong Bangunan2 BIMA KARYA, Djalan Diponegoro no.130 Banda Atjeh, memilih dalam persetujuan ini tempat alamat jang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Banda Atjeh, selandjutnja disebut sebagai :

----- PIHAK KEDUA -----

dengan ini telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :-----

-----Pasal 1-----

Jang absah dan mengikat selama dalam surat piagam ini tidak ada perbedaan maka sjarat2 Umum(S.U.) untuk pemborongan dan penjelenggaraan dari Pekerdjaan Umum disetujui dengan surat putusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 No.9 (Lampiran Lembaran Negara No.14571).

-----Pasal 2-----

Pihak Pertama didalam jabatan tersebut diatas telah memberi tugas kepada pihak kedua dan Pihak Kedua telah menerimnja untuk dengan sekehendak Direksi guna menjelenggarakan pekerdjaan " Mendirikan Rumah Instansi Departemen Tenaga Kerdja Banda Atjeh di Banda Atjeh, sesuai dengan D.I.P. tanggal 6/3-1971 No.4/XIX/71 dan surat keputusan tanggal 2 Djuli 1971 No.37/Pem/71.

-----Pasal 3-----

Pekerdjaan tersebut harus diselenggarakan menurut gambar/keterangan serta sjarat2 terlampir dan menurut petunjuk2 jang diberikan oleh Direksi.

-----Pasal 4-----

Pekerdjaan jang dimaksud harus sesuai dengan kehendak Direksi selesai diserahkan se-lambatnja 60(enam puluh) hari almanak, terhitung dari tanggal persetujuan ini diperbuat, terketjuali hari2 hudjan.

-----Pasal 5-----

Tempo pembetulan/pemeliharaan termaksud dalam pasal 55 S.U.(sjarat2 Umum) adalah 30(tiga puluh) hari almanak.

-----Pasal 6-----

Bilamana pekerdjaan tidak dapat diserahkan dalam tempo jang telah ditentukan dalam pasal 4 diatas, maka Pemborong diwajibkan membayar denda 1 o/oo(satu per-mil) dari harga borongan setiap harinja terlambat sampai se-tinggi2nja 5%(lima persen) dari harga borongan, denda mana diharuskan dibayar se-mata2 setelah habisnja tempo tertentu dengan diketjualikan ketentuan2 lebih dahulu dari kelalaian pemborong atas menepati kewajibannja. Apabila pihak pertama berpendapat bahwa penjelenggaraan pekerdjaan tidak berdjalan lentjar dan atau tidak bagus maka pihak pertama berhak mentjabut kembali pekerdjaan itu dari pihak kedua dan meneruskannja sendiri atau memberikan untuk diselesaikan kepada Pemborong lain.

-----Pasal 7-----

Harga borongan berdjumlah Rp.2.251.000.--(dua djuta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), dalam djumlah ini telah termasuk biaja administrasi, gambar ren-tjana dan pengawasan.

Pasal 6

Pembayaran uang harga borongan dilakukan 3(tiga) kali sebagai berikut:

- (1). Pembayaran termyn pertama sebesar 60% dari harga borongan Rp.1.350.600.- (satu djuta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) dilakukan apabila prestasi kerdja telah mentjapai 70%.
- (2). Pembayaran termyn kedua sebesar 30% dari harga borongan Rp. 675.300.- (enam ratus tudjuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dilakukan apabila prestasi kerdja telah mentjapai 100%.
- (3). Pembayaran termyn ketiga sebesar 10% dari harga borongan Rp. 225.100.- (dua ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) dilakukan apabila Pasal 5 telah dilampaui dan serah terima dilakukan.

Pasal 9

Jang bertindak sebagai Direksi ialah, Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerdja Banda Atjeh, dan selaku Direksi tehnik ialah Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh atau salah seorang pegawai jang ditundjuk olehnja.

Pasal 10

Ongkos2 dari persetujuan ini (ongkos bea materai kontrak) dibebankan kepada Pemborong.

Lembar ke-satu dengan bukti penjetoran sebesar 1 o/oo(satu permeal) dari djumlah harga borongan.

Lembar ke-dua dengan materai Rp.25.- (dua puluh lima rupiah) dilekatkan pada kontrak kedua.-

PIHAK PERTAMA :

Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerdja
Banda Atjeh



DRS. RUKMONO .-

PIHAK KEDUA

Pemborong Bangunan2 BIMA KARYA



KOMARUDIAH

Mengetahui :

An Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh
Bagian Tjipta Karya



.R. Partomo B.A.E.-

Guna Mendirikan rumah instansi Departemen Tenaga Kerdja di Banda Atjeh (sesuai menurut gambar terlampir).-

- Pasal 1 : Tempat
Tempat bangunan akan ditundjuk oleh Direksi.
- Pasal 2 : Pendjelasan Umum
Pekerdjaan jang akan diselenggarakan harus sesuai dengan sjarat2 dan keterangan gambar bestek, lebih lanjut menurut petunjuk2 dari Direksi atau Pengawas Pelaksana.
- Pasal 3 : Pekerdjaan tanah.
Timbunan pasir untuk alas lantai bangunan dengan pasir timbunan setebal 0,60 m dan pasir harus bersih dari segala kotoran jang ada, kemudian di padatkan dan disiran air.
- Pasal 4 : Pekerdjaan beton bertulang.
Jang dikerdjakan beton bertulang antaranja tiang2 kolom, sloof, ringbalk dengan tjampuran 1 pc : 2 pasir : 3 kerikil, dan tidak terlepas dari Peraturan2 dan Sjarat2 P.B.I. 1965.
- Pasal 5 : Pekerdjaan batu/dinding tembok.
Pondasi dari batu gunung dengan tjampuran specie 1 : 4.
Pasangan dinding batu dengan pasangan + bata tjampuran 1 pc : 4 pasir ketjuali bahagian trasraan dengan tjampuran 1 pc : 2 pasir, kemudian dipleister, garage, dinding papan susun sirih, sumur dinding seng no.32.
- Pasal 6 : Pekerdjaan lantai
Seluruh lantai bangunan dari pasangan tegel abu2, ketjuali pada garage gudang, kaki lima belakang, sumur lantai beton tjampuran 1:3:6 dan sekeliling bangunan penuntunan tanah selebar 0,60 m'
- Pasal 7 : Pekerdjaan kaju.
(a). Kosen2 pintu/djendela dan balok2 gantungan pijan harus dipasang rapi dan kuat, perkerdjaan dari kaju seumantok jang berkwaliteit baik.
(b). Daun pintu dan djendela harus dibuat dari kaju meranti jang tjukup tebal dan berkwaliteit baik.
(c). Plat2 dipasang dari eterniet buatan Dalam Negeri jang berkwaliteit baik dipasang rapi dengan memakai les2 ukuran 1 x 2 1/2 cm.
- Pasal 8 : Pekerdjaan Atap.
Atap bangunan dipasang dari atap genteng semen jang tidak retak dan rembes air, dan perabang dari genteng.
- Pasal 9 : Alat2 gantungan.
Seluruh pekerdjaan pintu dan djendela diperlengkapi dengan alat2 gantungan dan kunji2 jang berkwaliteit baik. Seluruh kunji2 setelah dilakukan sehat-terima harus diserahkan kepada Direksi.
- Pasal 10 : Pekerdjaan talang dan pipa pembuang.
Talang dibuat dari seng plat, sedemikian rupa hingga tidak mudah botjor dan pada tempat2 tertentu dipasang pipa2 pembuangan dari seng plat, sehingga air dapat terbuang dengan mudah.
- Pasal 11 : Pekerdjaan installasi listrik.
Pemasangan installasi listrik sebanjak 16 buah, dan pipa2 leiding listrik harus dibenam didalam tembok.
- Pasal 12 : Kesempurnaan pekerdjaan.
Semua pekerdjaan jang menjadi kesempurnaan pekerdjaan ini, tetapi tidak disebut dalam bestek ini dianggap sebagai tertulis, ataupun setjara liian harus pemborong laksanakan.

Pasal 13 : U k u r a n,

Untuk ukuran ataupun penambahan dari pada beberapa pekerdjaan jang tidak tertjantum dalam gambar bestek ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi.

Pasal 14 : Sjarat2 mengenai bahan2

Bahan2 jang dipergunakan harus betul2 bermutu tinggi dan memenuhi sjarat2 serta mendapat persetujuan dari Direksi.

Pasal 15 : Pengudjian, penjaminan dan penjagaan.

- a. Semua bahan2 jang akan dipergunakan harus dimintakan diudji kepada Direksi, jika ternyata bahan2 tidak baik harus disingkirkan dari lapangan.
- b. Pemberong harus memperhatikan adanya tempat untuk menumpuk bahan2 jang tjukup baik.
- c. Pemberong harus mengadakan penjagaan dilapangan untuk menjaga segala bahan2 jang ada dilapangan baik siang maupun dimalam harinya.

Pasal 16 : Peraturan tentang pelaksanaan.

Untuk melaksanakan pekerdjaan ini, tidak ditentukan lain dalam sjarat2 ini berlaku dan mengikat se-akan2 disebut sepatah demi sepatah De Algemene Worden Bij de Aneming van Openbare Werken (disingkat dengan huruf A.V.) jang disahkan dengan surat putusan Pemerintah tanggal 28-5-41 No. 9 (Lembaran Negara no. 14571) jang tidak diterangkan oleh A.V. diputuskan oleh Direksi.

Pasal 17 : Pekerdjaan Pihak Ketiga.

Bila ada pekerdjaan jang diserahkan kepada pihak ketiga oleh Direksi pemberong harus menegakkan sjarat2 pekerdjaan untuk tidak terdjadike-lambatan pekerdjaan.

Pasal 18 : Berlakunya Peraturan Umum.

Selain dalam persetujuan ini tidak ada keterangan/ketentuan2 lain maka Peraturan Umum tetap berlaku dan mengikat.

Pasal 19 : P e r s e l i s i h a n.

Setiap perselisihan jang bersifat teknis akan didamaikan oleh Komisi van arbitrage jang terdiri dari :

1. Seorang ditunjuk oleh Pemberong
2. Seorang ditunjuk oleh Direksi
3. Seorang jang ditunjuk oleh kedua belah pihak.

Semua biaya pembereban perselisihan ini ditanggung kepada pihak jang kalah menurut putusan Panitia.

Pasal 20 : D e n d a.

Bila waktu penjerahan pekerdjaan selesai tidak dapat dilangsungkan dalam waktu jang telah ditentukan dalam surat kontrak, pemberong dikenakan denda 1 o/oo (satu permee) dari harga borongan untuk setiap harinya terlambat sampai se-tinggi2nja 5% (lima persen) dari jumlah harga borongan.

Pasal 21 : B u k u H a r i a n.

Pemberong harus membuat Buku Harian dengan halaman bernomor urut dan tiap2 halaman diparaf oleh Direksi atau Pegawai Pelaksana jang mana gunanja untuk mentjatat segala sjarat2 dan ketentuan2 tambahan, pengurangan pekerdjaan, atau mengenai kemajuan pekerdjaan.

Pasal : 22. Photo2

Pemborong diharuskan membuat photo2 atas kemajuan pekerjaan2 dilapangan pada tempat2 jang akan ditentukan oleh Direksi.-

Banda Atjeh, 25 Agustus 1971.-

Dibuat oleh :

Kepala Bahagian Tjipta Karya Dinas PU
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh

Dimaklumi oleh :
Pemborong Bangunan2 BIMA KARYA


PEMBORONG BANGUNAN
"Bima Karya"
BANDA ATJEH

-. KOMARYADI .-





-. R. Partoma B.A.P. .-

Mengetahui :

Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerdja
Banda Atjeh




-. DRS. RUKMONO .-

A n g e r a n : Biaya untuk mendirikan Rumah Instansi Departemen Tenaga Kerja Banda Atjeh di Banda Atjeh.

I. Pekerjaan tanah.

86	m3	Galian tanah anl. A.1	a Rp.	156.-	Rp.	13.416.-
25	%	Timbunan kembali bekas galian	"	"	"	3.354.-
32	m3	Menambun pasir ala s anl. A.18	"	783.-	"	25.056.-
					Rp.	41.826.-

II. Pekerjaan batu.

40	m3	Pondasi batu gunung G.32 h	"	5.167.-	"	206.680.-
8	m3	Beton bertulang anl. Supl. V	"	35.517.-	"	284.136.-
21	m3	Memasang dinding bata G.33 h	"	7.661.-	"	160.881.-
90	m2	Lantai tegel polos anl. Supl. III	"	1.386.-	"	124.740.-
					"	14.483.-
290	m2	Memasang dinding seng dikira	"	-	"	68.730.-
					Rp.	859.684.-

III. Pekerjaan kayu.

3,50	m3	Kosong pintu/djendela F.26	"	31.317.-	"	109.609,50
5	m3	Perkakuan kuda2 F.22	"	30.385.-	"	151.925.-
21	m3	Pintu feneel F.33	"	4.278.-	"	89.838.-
84	m2	Piljan Eternitet Supl. VII	"	672.-	"	56.448.-
14	m2	Papan2 lesplank F.37	"	658.-	"	9.212.-
8	m2	Kisid jalusi F.34	"	5.335.-	"	42.680.-
18	m2	Djendela kayu F.36	"	4.365.-	"	70.570.-
					Rp.	538.282,50

IV. Pekerjaan atap.

150	m2	Memasang rangka atap Genteng F.19	"	467.-	"	70.050.-
150	m2	Memasang genteng H.2	"	892.-	"	133.800.-
8	m1	Pipa2 pembuang air hudson H.10	"	466.-	"	3.728.-
34	m1	Bubungan genteng H.6	"	903.-	"	30.702.-
					Rp.	238.280.-

V. Pekerjaan tjat dan kapuran.

380	m2	Kapurin dinding dan eternitet G.53	"	46.-	"	17.480.-
115	m2	Mengetjet piwa/djendela Supl. IX.	"	241.-	"	27.715.-
					Rp.	45.195.-

VII. Pekerjaan serba serbi.

12	ttk	Lampu listrik	"	7.000.-	"	84.000.-
12	bh	Engsel, baut2 dan hak angin dikira kurtji kurtji dikira	"	1.500.-	"	8.000.-
		Pengangkutan bahan2 dikira	"	"	"	18.000.-
		Pengangkutan gab bouwplank	"	"	"	12.029.-
		Administreresti tjetak gambar dan progress	"	"	"	37.000.-
		Perontjanaan dikira	"	"	"	40.000.-
		Pengawasan	"	"	"	10.000.-
		Membuat pondok kepdja dikira	"	"	"	15.000.-
		Membuat sebuah borput + saringan	"	"	"	25.000.-
		Membuat sebuah sumur	"	"	"	20.000.-
		Direksi dikira	"	"	"	40.206.-
					Rp.	327.235.-

D j u m l a h : Rp. 2.050.502,50
 + 10% Resiko keuntungan pemborong : " 200.497,50

D j u m l a h b e s a r : Rp. 2.251.000.-

-(Dua djuta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)-

Banda Atjeh, 24 A g u s t u s 1971.-

Pemborong Bangunan2 B I M A K A R Y A,

PEMBOORONG BANGUNAN

An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
 Daerah Atjeh
 Kepala Pekerjaan Tipika Karya,



Bintang Suryo
 BANDA ATJEH

-(KOMAR YADI)-

BERITA AKTARA.
No. 3283/KD./1971.-

I. Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 1971 bertempat di Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Atjeh Panitia Pemborongan Proyek Pembangunan Rumah Instansi Departemen Tenaga Kerja di Banda Atjeh, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. tanggal 27 Mei 1971, No. 93/Kpts/71 yang terdiri dari :

1. P. Hoesin, Kepala Inspeksi Penempatan & Perluasan Kerja pada Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja di Banda Atjeh, sebagai Ketua;
2. M. Jusuf, Sekretaris Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja di Banda Atjeh sebagai anggota ;
3. M. Hoesin, Unsur Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, sebagai anggota ;
4. Drs. Rukmono, Kepala Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, sebagai pimpinan proyek ;
5. M. Jusuf Amin, Bendaharawan pada Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja di Banda Atjeh, sebagai Bendaharawan Proyek,

telah memberikan keterangan bestek/gambar tentang pembangunan Rumah Instansi Departemen Tenaga Kerja di Banda Atjeh kepada pemborong-pemborong yang telah diundang, yaitu :

1. Pemborong "CV. DJAJA KARYA", Djalan Sisingamangaraja No. 51 Banda Atjeh ;
2. Pemborong "Pa. GUNUNG DJATI", Djalan Palembang No. 29 di Banda Atjeh ;
3. Pemborong "BIMA KARYA", Djalan Palembang No. 3 Banda Atjeh
4. Pemborong "PT. VILOCTIVAS", Djalan Bakongan No. 2 D Banda Atjeh ;
5. Pemborong "Pa. RASIDA", Kendaah Muka, Djalan Tgk. Diandjung No. 25 Banda Atjeh.

Panitia telah mengemukakan pula kepada pemborong-pemborong yang tersebut ~~pada~~ tanggal penutupan/pemasukan penawaran pada tanggal 24 Agustus 1971 jam 12.00 wib. di tempat yang sama. Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 1971 Panitia dimaksud yang terdiri dari :

1. P. Hoesin, Kepala Inspeksi Penempatan & Perluasan Kerja pada Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja di Banda Atjeh, sebagai Ketua ;
2. M. Jusuf, Sekretaris pada Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja di Banda Atjeh sebagai anggota ;
3. M. Hoesin, Unsur Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, sebagai anggota ;
4. Drs. RUKMONO, Kepala Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Atjeh sebagai pimpinan Proyek ;
5. M. Jusuf Amin, Bendaharawan pada Kantor Daerah Departemen Tenaga Kerja di Banda Atjeh, sebagai Bendaharawan Proyek.

Serta dilaksanakan pula oleh Saudara Jacob Jusuf Kepala Biro-Perekonomian/sekretaris Panitia Tender pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, telah mengadakan rapat serta penelitian atas penawaran harga lelang borongan proyek pembangunan Rumah Instansi Departemen Tenaga Kerja di Banda Atjeh yang diadjukan kepada Panitia oleh Pemborong-pemborong berdasarkan Undangan Panitia.

III. Surat penawaran yang masuk sampai dengan tanggal dan jam penutupan penawaran ada sebanyak 5 buah ketjaulijian atau yang mengundurkan diri dari penawaran, masing-masing mengadakan penawaran-anja sebagai berikut :

No. Nama pemborong.	Harga tawaran	Keterangan.
1. C.V. Djaya Karya Banda Atjeh	Rp. 2.287.000,-	
2. P.T. Wilocitas Banda Atjeh	Rp. 2.325.000,-	
3. Bima Karya Banda Atjeh	Rp. 2.251.000,-	
4. Pa. Rasida Banda Atjeh	Rp. 2.144.000,-	
5. Pa. Gunung Djati Banda Atjeh	Rp.	mengundurkan diri.

IV. Sebelum menetapkan pemborong yang akan melaksanakan pembangunan Proyek Rumah Instansi Departemen Tenaga Kerja di Banda Atjeh, Panitia terlebih dahulu meneliti adalah :

Anggaran yang tersedia untuk pembangunan Rumah Instansi Departemen Tenaga Kerja dimaksud sebesar Rp. 2.280.000,- berdasarkan Daftar Isian Proyek (DIP).
RAB. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, sebesar Rp. 2.245.000,-

V. Setelah diteliti dan diseleksi penawaran-penawaran tersebut diatas, maka seleksi dari segi :

Anggaran yang tersedia atau dari Daftar Isian Proyek (DIP), telah gugur pemborong P.T. WILOCITAS dan pemborong C.V. Djaya Karya,

Volume pekerjaan Pemborong " BIMA KARVA " 90 o/o mendekati-volume RAB. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh

Volume pekerjaan Pemborong Pa. " RASIDA " 80 o/o mendekati-volume RAB. Dinas Pekerjaan Umum Prop. Daerah Istimewa Atjeh-

Yang masih menjadi pertimbangan Panitia adalah pemborong " BIMA KARVA " dan Pa. RASIDA.

VI. Dari hasil pertimbangan/penelitian penawaran tersebut diatas, Panitia telah menetapkan Pemborong "BIMA KARVA" Jalan Palembang no. 3 Banda Atjeh sebagai pemborong untuk melaksanakan Pembangunan Proyek Rumah Instansi Departemen Tenaga Kerja di Banda Atjeh, sesuai dengan penjelasan bestek/rentjana gambar dan perobahan-perobahan oleh Direksi dengan biaya Rp.2251.000,-

Penunjukkan pemborong tersebut diatas oleh Panitia didasarkan:

Volume pekerjaan pemborong "BIMA KARVA" mendekati volume RAB. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Banda Atjeh, 24 Agustus 1971.-

Panitia Pembangunan Prjkek Pembangunan Rumah Instansi Departemen Tenaga Kerja di Banda Atjeh

Menjettudju :

Departemen Tenaga Kerja

Kantor Daerah

Prop. Daerah Istimewa Atjeh

Kepala Pimpianan Proyek,

Anggota 1. M. Jusuf

2. M. Hoessin

3. S. Tandjung

Saksi : Jaob Juuf
Sekretaris Panitia Pembangun-
der pada Kantor Daerah
nur Kepala Daerah Propin-
si Daerah Istimewa Atjeh



Drs. Mulkono

L A M P I R A N : Suruhan Kerdja, berdasarkan surat Kepala
Kanter Daerah Departemen Tenaga Kerdja
R.I. Propinsi Daerah Istimewa Atjeh,
tanggal 27-6-1971 No. 3326/K.D./71.-

D.I.P. tgl. 6/3-71 No.4/XIX/3/71
untuk pelaksanaan bangunan tersedia

Rp. 2.280.000.-

Pelaksanaan bangunan berdasarkan tender
tanggal 24/8-1971 No.3282/K.D./71
penawaran sebesar

Rp.2.251.000.-

Pekerdjaan halaman(suruhan Kerdja)

a. 40.- m2 Penimbunan tanah djalan
masuk dikira aRp. 500.-

" 20.000.-

b. 10.- m3 Penimbunan kerikil aRp.900.-

" 9.000.-

Rp. 2.280.000.-

Banda Atjeh, 28 Agustus 1971.-

An.Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh
Kepala Bahagian Tjinta Karya

Mengetahui/merjetudjui:

Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerdja
Banda Atjeh



DRS. RUKMONO . =



-.R.Partome B.A.E.=

D a f t a r harga upah/bahan bulak Agustus 1971.-

U P A H :

Pekerdja.....	Rp.	200.-
M a n d o r	"	250.-
Tukang batu, kaju, besi, tjet	"	350.-
Kepala tukang batu, kaju, besi, tjet	"	450.-

B A H A N 2

1.- m3 Kaju merbauw	"	38.000.-
1.- " Kaju seumantok	"	22.000.-
1.- " Kaju meranti	"	18.000.-
1.- " Pasir urug	"	600.-
1.- " Pasir pasangan	"	800.-
1.- " Batu gunung	"	1.000.-
1.- " Kerikil beton	"	1.000.-
1.- zak Semen	"	800.-
1.- kg Kawat beton	"	160.-
1.- " Besi beton	"	90.-
1.- bh Batu bata	"	7.-
1.- " Tegel polos	"	30.-
1.- " Tegel warna	"	65.-
1.- " Bubungan	"	50.-
1.- " Genteng semen	"	35.-
1.- " Tegel porselein	"	65.-
1.- kaki seng no. 28	"	80.-
1.- kg Tjat warna	"	450.-
1.- lbr Papan 2 cm	"	180.-
1.- lbr Papan 4 cm	"	320.-
1.- kg Paku	"	160.-
1.- kg Kapur sirih	"	30.-
1.- kaki katja 3 mm	"	120.-
1.- lbr seng asbes gelombang	"	1.200.-
1.- lbr Eterniet Luar Negeri	"	800.-
1.- lbr Eterniet Dalam Negeri	"	350.-
